

BAB II

GERAKAN PEREMPUAN DI INDONESIA DARI MASA KE MASA: SEJARAH, HAMBATAN, DAN PENCAPAIAN

Dalam BAB II penelitian ini, penulis akan menyajikan data-data mengenai perkembangan gerakan perempuan di Indonesia dari masa ke masa mulai dari sejarah, hambatan, dan pencapaian. Data yang dituliskan oleh penulis mengenai gerakan perempuan di Indonesia ini diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumentasi. Berikut pemaparan mengenai gerakan perempuan di Indonesia yang dibagi sesuai dengan periode politik di Indonesia.

2.1 Pra Kemerdekaan Indonesia (Sebelum 1945)

Berangkat dari keresahan dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan Indonesia pada zaman kolonial mengenai keterbatasan pendidikan, keterbatasan politik, poligami, usia perkawinan, perceraian, perdagangan perempuan dan anak, dan juga kekerasan seksual, gerakan perempuan di Indonesia masih bergerak sampai masa kedudukan Jepang pada tahun 1942 hingga masa kemerdekaan pada tahun 1945.

Awal mula gerakan perempuan di Indonesia dipelopori oleh beberapa tokoh seperti R.A. Kartini (1879-1904), Dewi Sartika (1884-1947), Rohana Kudus (1884-1972), Rahmah El-Yunusiyah (1900-1969), Raden Siti Jenab (1890-1951), dan Raden Ayu Lasminingrat (1843-1948). Mereka merupakan tokoh-tokoh yang mengawali kebangkitan perempuan Indonesia di bidang pendidikan dan budaya karena pada zaman kolonial, pendidikan untuk kaum perempuan sangat terbatas,

pun jika perempuan dapat mengampu pendidikan, hanya perempuan yang berasal dari kalangan kelas atas yang dapat memperoleh pendidikan.¹¹

Setelah perjuangan yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh yang telah disebutkan penulis, perempuan Indonesia mengalami kebangkitannya yang dimulai dari adanya sekolah-sekolah perempuan sehingga perempuan bisa mendapatkan pendidikan layaknya laki-laki, walau perjuangan ini memakan waktu yang tidak sebentar dan juga tidak merata ke seluruh wilayah di Indonesia, namun ini merupakan awal yang baik untuk perempuan Indonesia. Berkaitan dengan perjuangan meraih kesetaraan, beberapa organisasi perempuan di Indonesia pun didirikan (Stuers, 2008).

Poetri Mardika yang berdiri pada tahun 1912 merupakan organisasi perempuan pertama di Indonesia yang menekankan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Poetri Mardika memiliki tujuan yaitu untuk memberikan bantuan berupa dana kepada perempuan agar dapat bersekolah atau dapat melanjutkan sekolahnya. Selain itu, Poetri Mardika juga memberikan informasi terkait mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh kaum perempuan, menumbuhkan rasa percaya diri kepada perempuan Indonesia, dan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk ikut serta berperan dalam masyarakat. Pada tahun 1913, Poetri Mardika menerbitkan surat kabar *Wanita Sworo* secara mingguan yang dipimpin oleh Siti Sundari. Berikut adalah judul-judul artikel yang diterbitkan oleh *Wanita Sworo*

¹¹ Andri Setiawan, "Tonggak-tonggak Gerakan Perempuan Indonesia", <https://historia.id/politik/articles/tonggak-tonggak-gerakan-perempuan-indonesia-vogLG/page/1>, diakses pada tanggal 15 Februari 2021 pukul 06.20 WIB

yang menggambarkan masalah yang dihadapi perempuan pada saat itu. “*Poligami dan Pernikahan Dini: Kebiasaan masa lalu yang harus diakhiri*” diterbitkan pada tahun 1915, “*Kaum Muda yang Berbuat Kejahatan dan Diabaikan*” diterbitkan pada tahun 1916, “*Pernikahan Dini dan Kawin Paksa Harus Dihapuskan*” diterbitkan pada tahun 1918, “*Kebiasaan Masa Lalu dan Kini: Kongres Gerakan Feminis di Paris*” diterbitkan pada tahun 1919 (Wulandari, 2017).

Selanjutnya adalah Kautamaan Istri yang merupakan organisasi perempuan yang didirikan oleh Dewi Sartika di Tasikmalaya pada tahun 1913, Kautamaan Istri familiar dengan sebutan Sekolah Kautamaan Istri. Kautamaan Istri telah mendirikan empat sekolah untuk kaum perempuan di daerah Sunda dengan tujuan supaya perempuan bisa mendapatkan pendidikan untuk mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan (Stuers, 2008; Wulandari, 2017). Selain itu terdapat juga organisasi perempuan lainnya seperti Pawijatan Wanito yang didirikan pada tahun 1915 di Magelang, Wanita Hado yang didirikan pada tahun 1915 di Jepara, dan Wanita Susilo yang didirikan pada tahun 1918 di Pemalang.

Organisasi-organisasi perempuan pada masa itu semakin banyak bermunculan menjelang akan diadakannya Kongres Perempuan di Yogyakarta pada 22 Desember - 25 Desember 1928. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Wanita Sahati di Jakarta, Kemadjoean Istri di Bogor, Putri Indonesia di Bandung, Wanita Taman Siswa di Yogyakarta, Putri Setia di Manado, Wanita PERTI di Sulawesi Utara, hingga Ina Tuni di Ambon. Menurut G.A. Ohorella, Sri Surjiatiningsih, dan Muchtaruddin Ibrahim (1992) dalam *Peranan Wanita Indonesia dalam Masa Pergerakan Nasional*, perkembangan organisasi perempuan

di seluruh Indonesia sampai tahun 1928, berjumlah sekitar 50 hingga 100 organisasi.

Kongres Perempuan pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 22 Desember - 25 Desember 1928 merupakan puncak konsolidasi dari organisasi-organisasi perempuan pada saat itu. Kongres ini dicetuskan oleh Nyonya Soekonto, seorang guru di sekolah Belanda-Pribumi dan anggota dari Wanita Utomo; Nyonya Soewardi, istri dari Ki Hajar Dewantoro; dan Nona Soedjatin, seorang guru di Taman Siswa dan juga anggota Poetri Indonesia. Dalam kongres ini, terdapat kurang lebih tiga puluh organisasi perempuan yang hadir dan ikut berdiskusi. Kongres ini tidak bersifat politis karena tidak ada bahasan politik di dalamnya, melainkan bahasan mengenai pendidikan dan perkawinan sebagai masalah utamanya.

Wulandari (2017) menyebutkan dalam *Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan* ada tiga poin dari peng gagasan kongres perempuan pada tahun 1928. Pertama, ide ini muncul dari salah satu anggota Poetri Indonesia cabang Yogyakarta yang dipimpin oleh Soedjatin. Kedua, ide tersebut muncul dari orang-orang yang mengajak organisasi Wanita Utomo di Yogyakarta untuk berkolaborasi. Ketiga, ide berasal dari Soedjatin, Ny. Soewardi, dan Ny. Soekonto.

Kongres perempuan ini merupakan catatan sejarah baru gerakan perempuan Indonesia dimana organisasi perempuan telah menjalin kerjasama untuk memajukan kemajuan perempuan, khususnya seluruh lapisan masyarakat. Ciri utama gerakan persatuan perempuan Indonesia pada masa itu adalah bertumpu pada

kebangsaan dan menjadi bagian dari gerakan nasional Indonesia. Persatuan gerakan perempuan Indonesia bukanlah diskursus feminisme untuk melawan laki-laki, tetapi gerakan perempuan yang mengutamakan kerjasama, menyadari bahwa untuk menghadapi penjajah dan mencapai kemerdekaan Indonesia dibutuhkan persatuan.¹² Tanggal 22 Desember kemudian dikukuhkan sebagai tanggal penting dalam sejarah pergerakan perempuan dan diperingatkan setiap tahunnya sebagai peringatan Hari Ibu.

Setelah Kongres Perempuan Pertama diadakan, semakin banyak organisasi perempuan di Indonesia, baik organisasi baru maupun cabang dari organisasi yang sudah ada sebelumnya. Namun, banyak juga organisasi yang ada sebelum dan sesudah kongres perempuan menghilang dari surat kabar. Naik turunnya organisasi ini mengalami momentumnya masing-masing hingga datangnya masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, organisasi perempuan yang didirikan pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda justru mereda hingga menghilang. Persatuan gerakan perempuan pada masa penjajahan menemui banyak kendala karena berada dalam masyarakat yang bersifat dualistik. Di satu sisi penjajah berusaha menekan rasa kebangsaan, di sisi lain gerakan Indonesia memunculkan dan menumbuhkan rasa kebangsaan (Blackburn, 2004; Wulandari, 2017). Pergerakan perempuan pada masa itu ditandai oleh dua pencapaian penting yaitu berjuang bersama dengan kaum laki-laki untuk mewujudkan kemerdekaan

¹² Nur Janti, "Perdebatan di Kongres Perempuan", <https://historia.id/politik/articles/perdebatan-di-kongres-perempuan-DOaWj/page/1>, diakses pada 15 Februari 2021 pukul 07.20

Indonesia dan meningkatkan kedudukan perempuan dalam bidang-bidang seperti pendidikan, sosial dan budaya.

Kongres Perempuan Kedua diselenggarakan pada tahun 1935. Pada hasil dari Kongres Perempuan Pertama, dibentuk badan permufakatan dengan nama Perikatan Perempuan Indonesia (PPI) lalu berubah menjadi Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) dan berubah lagi menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII). Senggang waktu antara Kongres Perempuan Pertama tahun 1928 hingga Kongres Perempuan Kedua tahun 1935, telah dilaksanakan empat kali Kongres PPI dengan hasil sebagai berikut (Wulandari, 2017):

1. Kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan (Islam).
2. Melindungi perempuan dan anak dalam pernikahan.
3. Mencegah pernikahan anak.
4. Pendidikan anak Indonesia. Khusus untuk anak perempuan, Yayasan "Seri Derma" didirikan untuk membantu anak perempuan yang tidak mampu membayar biaya sekolah.

Pada masa kedudukan Jepang (1942) semua organisasi gerakan sosial dibubarkan. Kemudian, Jepang mendirikan perkumpulan yang berorientasi untuk mendukung gerakan pemerintahan, yaitu Gerakan Istri Tiga A, Barisan Puteri Asia Raya, dan Barisan Pekerjaan Perempuan Putera. Selain itu, sejumlah organisasi telah dibentuk untuk melaksanakan kegiatan yang menguntungkan Jepang, termasuk organisasi perempuan yang disebut "Fujinkai" dan berbagai organisasi afiliasinya. Meski organisasi perempuan di masa kedudukan Jepang mengalami

reformasi karena pelarangan dan pembubaran organisasi di masa Hindia Belanda, semuanya sama sekali berbeda. Jika organisasi perempuan di era Hindia Belanda memiliki lebih banyak ruang untuk melakukan pergerakan dan kegiatan, hal ini berbeda dengan di era kedudukan Jepang. Karena hingga akhir pendudukan Jepang, garis-garis aksi organisasi ini dapat diatur kapan saja oleh Jepang dan harus siap membantu pemerintah dan perang (Anastasia, et al., 2013). Fujinkai kemudian menjadi satu-satunya organisasi induk yang didedikasikan untuk pemanfaatan gerakan perempuan Indonesia. Fujinkai juga menjadi organisasi perempuan resmi dan bertahan hingga hancurnya Hiroshima dan Nagasaki akibat pengeboman nuklir oleh pasukan Sekutu akibat dari perang.

Bagi perempuan Indonesia, pendudukan Jepang memperkuat rasa nasionalis dan mempersiapkan kaum perempuan untuk peran mereka dalam revolusi. Dalam istilah nasionalisme, itu adalah periode yang penting, sebagaimana ditunjukkan oleh studi sejarah. Namun, dalam hal memajukan kepentingan perempuan, hal ini kurang signifikan dan tidak terlalu berdampak. Aktivisme perempuan secara paksa ditahan dan perempuan harus menunggu kemerdekaan untuk mulai mengejar kepentingan mengenai ketidakadilan bagi perempuan (Martyn, 2005).

2.2 Kemerdekaan Indonesia (Tahun 1945-1949)

Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat merupakan awal yang baik bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaannya. Kemerdekaan Indonesia akhirnya tercapai pada Agustus 1945 dalam kekacauan dan kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda berupaya kembali mendapatkan otoritasnya atas Indonesia dengan melakukan

konfrontasi dan negosiasi bersenjata. Dalam peristiwa ini, kaum perempuan banyak mengambil peran dalam pergerakan dan perjuangannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pada 19 Desember 1948, tentara Belanda menyerbu Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia dan menangkap para pemimpin negara. Dalam suasana yang seperti itu, perempuan Indonesia merasa terdorong untuk ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi perempuan umumnya ditujukan untuk berjuang baik di belakang panggung mendirikan dapur-dapur umum dan pos-pos palang merah, dan di garis depan dengan nama satuan tempur, atau bergabung dengan organisasi lain untuk melawan Belanda. Tentara dan tubuh pejuang perempuan muncul, terutama di Jawa dan Sumatera. Tanggung jawab mereka sangat luas: di depan, di medan perang, melakukan kegiatan intelijen, melayani sebagai kurir, mengantarkan dan mengantarkan makanan ke garis depan, membantu pengungsi, memberikan informasi, dan sebagainya (Blackburn, 2004; Martyn, 2005; Wulandari, 2017).

Pada saat yang sama, perempuan di kawasan timur Indonesia terlibat aktif membantu kaum muda menyambut dan mempertahankan kemerdekaan. Mereka bergabung dengan kelompok pemuda atau kelompok perempuan. Sejalan dengan berdirinya Persatuan Pemuda Indonesia (PPI) yang dinamakan Laskar Banteng pada 17 September 1945 di Sulawesi Utara khususnya Bolaang Mangondow, dibentuk pula kelaskaran bagian wanitanya yang dipelopori oleh Ny. Damopoli, istri Kepala Daerah Bolaang Mangondow. Selama beraktivitas, Ny. Damopoli alias Nurtina Gonibala (sejak September 1945) berlatih bersama pembinanya yang

dahulu anggota dari *heiho*¹³, *keibodan*¹⁴, dan lain-lain di desa Moliow dekat Kotamobagu.

Organisasi perempuan yang populer pada masa pra kemerdekaan ini adalah Persatuan Wanita Negara Indonesia (PERWANI). Perwani kemudian melebur dengan organisasi perempuan lainnya pada kongres perempuan pertama setelah kemerdekaan di Klaten pada 15 – 17 Desember 1945. Kolaborasi ini kemudian melahirkan Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI). Mereka memiliki motto yaitu: *menjadi garis belakang kemerdekaan negara* (Stuers, 2008). Organisasi-organisasi berbasis agama atau pendidikan dengan latar belakang ajaran dari suatu agama pun tak kalah banyaknya. Organisasi-organisasi tersebut yaitu Aisyiyah (Muhammadiyah), Muslimat dan Fatayat (Nahdlatul Ulama), Wanita Katolik, dan lainnya. Demikian pula dengan organisasi-organisasi spesifik lainnya, semisal Persaudaraan Istri Tentara (Persit) Kartika Chandra Kirana, Jalasenastri, Bhayangkari, dan lain-lain.

Pertemuan selanjutnya diadakan di Solo dari tanggal 24-26 Februari 1946. Hasil dari pertemuan ini adalah menetapkan satu organisasi tetap yang diberi nama Badan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) yang terdiri dari Perwari dan PPII, Persatuan Wanita Kristen Indonesia dari Protestan, seksi perempuan Partai Katolik Indonesia, dan lain-lain. Banyaknya organisasi perempuan yang hadir tentu akan menimbulkan potensi konflik dalam strategi perjuangan mereka. Jadi sangat masuk

¹³ Sebutan untuk pasukan yang terdiri dari bangsa Indonesia yang dibentuk oleh tentara pendudukan Jepang di Indonesia pada masa Perang Dunia II.

¹⁴ Sebutan untuk organisasi yang didirikan oleh Jepang yang juga dikenal sebagai Garis Bantu Polisi atau Penjaga Keamanan Rakyat.

akal jika kemudian organisasi-organisasi perempuan ini membutuhkan semacam forum yang dapat mengkoordinasikan dan mengatur perjuangan mereka. KOWANI dalam hal ini memiliki kuasa untuk membuat keputusan yang bersangkutan dengan kepentingan-kepentingan organisasi yang ada di dalamnya (Wieringa, 2002; Stuers, 2008).

Dalam periode ini pergerakan perempuan Indonesia dibagi menjadi dua babak. Pertama, dibuka dengan kongres perempuan pertama pada tahun 1928; pada masa ini gerakan perempuan dan gerakan nasionalis Indonesia berdiri sendiri-sendiri. Kaum perempuan menjadi sadar terhadap tugas yang harus mereka lakukan sebagai ibu bagi masyarakat dan menempatkan mereka dalam tugas untuk mendidik generasi baru (Ohorella et al., 1992). Kedua, pada masa pasca kemerdekaan Republik Indonesia, gerakan perempuan aktif dalam masa pembentukan dan penguatan negara yang baru merdeka (Wieringa, 2002).

2.3 Orde Lama (Tahun 1950-1965)

Kerusakan sarana dan prasarana yang diakibatkan oleh perang dan konflik pra kemerdekaan menyebabkan gangguan-gangguan keamanan di beberapa daerah oleh gerombolan-gerombolan bersenjata yang bekerja sama dengan kelompok asing. Hal ini semua sangat menghambat perbaikan sosial ekonomi. Situasi ini menyebabkan Gerakan Perempuan Indonesia dari tahun 1945 hingga 1949 memusatkan perhatian dan energinya pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, menganggap perlu dilakukan konsolidasi agar dapat merespon secara tepat tugas-tugas di bidang sosial ekonomi dan politik. Bersangkutan dengan hal ini, perlu dibentuk badan yang bisa mempersatukan

organisasi-organisasi perempuan Indonesia untuk kerjasama yang baik dan saling menghargai ideologi satu sama lain (Martyn, 2005; Stuers, 2008).

Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Kontak di Jakarta dan pengurus dari KOWANI menyelenggarakan Kongres Wanita Indonesia di Jakarta pada tanggal 24-28 November 1950. Pada Kongres ini Badan Kontak dan KOWANI menggabungkan diri dengan nama Kongres Wanita Indonesia tanpa singkatan apapun. Tujuan Kongres Wanita Indonesia tahun 1950 adalah untuk meningkatkan kemandirian Perempuan Indonesia, mewujudkan hak-hak perempuan sebagai manusia dan warga negara, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban dunia. Kongres ini juga menuntut pemerintah untuk memberlakukan "UU Perkawinan" untuk melindungi perempuan dan membentuk anggota Panitia Penyelidik Hukum Perkawinan.

Dalam persiapan pemilihan umum pertama, kongres tahun 1952 digelar di Bandung pada tanggal 22-25 November 1952. Pada kongres ini, pembahasan dan perhatian tertuju pada pengangkatan perempuan untuk menduduki jabatan dalam kantor pemilihan baik di tingkat pusat maupun daerah. Kongres merekomendasikan perempuan agar menggunakan hak suara mereka. Selain itu, hukum mengenai UU Perkawinan juga terus diperjuangkan oleh kongres dan diusahakan agar diangkat pula tenaga perempuan dalam Pengadilan Agama (Ohorella et al., 1992). Kongres tersebut juga mendesak perempuan untuk memberikan suara dalam pemilu mendatang dan membahas ketidaksetaraan upah, penghematan, tingginya angka buta huruf pekerja perempuan, dan kebutuhan akan pusat pelatihan kejuruan perempuan. Juga mengusulkan untuk membentuk biro konsultasi regional untuk

menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan perempuan, kesehatan, pendidikan dan pengaturan perkawinan. Setelah melakukan banyak konsolidasi dan kajian, komisi memutuskan untuk membuat perjanjian umum yang berlaku bagi seluruh warga Indonesia tanpa pengecualian dan berdasarkan Pancasila. Perjanjian mengenai perkawinan ini dirasa memerlukan peraturan-peraturan khusus yang berlaku untuk berbagai kelompok.

Peraturan-peraturan khusus ini berarti meliputi pengenalan terhadap kodifikasi¹⁵ dan unifikasi¹⁶ sekaligus dari undang-undang perkawinan Indonesia, sesuatu yang pada jaman penjajahan menjadi sesuatu yang gagal diperjuangkan. Berikut merupakan hal-hal yang ada pada draf perjanjian:¹⁷ pertimbangan dari suami dan istri; batasan umur perkawinan untuk perempuan dan laki-laki (15 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki); persamaan hak antara suami dan istri dalam perceraian; bagi siapa saja yang agamanya mengizinkan poligami, izin akan diberikan jika sudah mendapat izini dari istri yang pertama dan hanya boleh dilakukan jika suami mampu menafkahi lebih dari satu keluarga (Stuers, 2008).

Pada Orde Lama, pergerakan perempuan ada di masa sedang berjaya. Perempuan aktif dalam kegiatan sosial, politik, dan budaya. Selain itu, perempuan Indonesia juga sering mengirim delegasi ke konferensi nasional maupun

¹⁵ Penghimpunan beberapa hukum dan regulasi yang disusun secara sistematis.

¹⁶ Menyatukan hukum-hukum menjadi hukum nasional dan berlaku secara nasional.

¹⁷ Bonnie Tryana, "Asal-usul Batas Usia Minimal dalam UU Perkawinan No. 1 th 1974", <https://historia.id/politik/articles/asal-usul-batas-usia-minimal-dalam-uu-perkawinan-no-1-1974-DbN4q/page/2>, diakses pada 17 Februari 2021 pukul 19.00 WIB

internasional. Konferensi tersebut merupakan konferensi mengenai pembangunan, kewarganegaraan, kesejahteraan dan hak-hak perempuan.

Tabel 2.1 Delegasi Perempuan Indonesia

Tahun	Tempat	Kegiatan
1951	Bali	UN NGO Conference
1952	Christchurch	Pan Pacific Women's Association Conference
1952	New Delhi	UNESCO seminar on Status of Women in Asia
1953	Copenhagen	WIDF World Congress of Women
1955	United States	Delegation of eight Indonesian women at the invitation of the US Information Service (USIS)
1955	Lausanne	WIDF World Congress of Women
1955	Manila	International Federation of University Women February 1955 and Pan Pacific Women's Association
1956	Uni Soviet	Delegation of ten Indonesian women at the invitation of the Soviet Women's Committee
1956	New York	'Responsibilities of Freedom' workshop
1956	India, Pakistan, Thailand, Myanmar	Delegation of ten Indonesian women to study village community development (Tanumidjaja 1956) programmes, funded by the Ford Foundation
1956	Paris	International Federation of University Women Conference
1957	Bangkok	UN Seminar on Civic Rights and Responsibilities and Increased Participation of Asian Women in Public Life
1957	New York	Women's movement representative invited to attend the UN 'Status of Women' Commission meeting
1957	Tokyo	UN Seminar on Crime Prevention and Treatment of Prisoners

1958	Colombo	Asia–Africa Women’s Conference
1958	China	Delegation at the invitation of the All-China Federation of Democratic Women

Sumber: The Women’s Movement in Post-Colonial Indonesia, 2005.

Tidak semua anggota gerakan nasional memperluas tujuan dan kegiatannya hingga mencakup mobilisasi internasional. Banyak organisasi perempuan membatasi aktivitas mereka pada pekerjaan pendidikan dan kesejahteraan, beroperasi dalam peran yang diterima wanita sebagai istri dan ibu. Beberapa organisasi memperluas konsep ini untuk merangkul peran politik tetapi hanya sedikit organisasi perempuan Indonesia yang memasukkan aspek internasional ke dalam kegiatan mereka. Ini sebagian besar merupakan masalah sumber daya dan prioritas. Tidak semua organisasi perempuan memiliki sumber daya untuk mengirim delegasi ke luar negeri (Martyn, 2005).

Pada tahun 1958, krisis nasional mencapai puncaknya Pada tanggal 15 Februari 1958, Akhmad Husein mengumumkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), disusul berdirinya Pergerakan Rakyat Semesta (PERMESTA) yang menguasai daerah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Partai Komunis Indonesia (PKI) menggunakan situasi ini untuk mengadakan subversi. Gerakan perempuan Indonesia juga merasakan hal ini. Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI) di Kongres Surabaya juga sukses menjadi pimpinan Kongres Wanita Indonesia. Sebagai organisasi bawahan PKI, Gerwani mendirikan “gerakan massa” yang anggotanya terdiri dari organisasi perempuan dan perorangan. Gerakan massa ini mencoba menghancurkan Kongres Wanita

Indonesia. Berikut adalah penjelasan dari salah satu anggota Gerwani dalam *Sexual Politics in Indonesia* mengenai gerakan massa:

“Federasi sebenarnya agak lamban pada masa itu. Kami ingin memberikan lebih banyak energi ke dalamnya dan kami ingin lebih aktif atas nama pekerja perempuan. Itulah mengapa kami ingin merayakan 8 Maret, Hari Perempuan Sedunia di Indonesia. Maria Ulfah sangat kesal dengan kami dan kami harus berhenti. Namun kemudian KWI menjadi lebih terlibat dengan kegiatan Trikora seputar pembebasan Irian Barat dan secara bertahap menjadi lebih progresif.”

Untuk mengatasi masalah tersebut, Kongres Wanita Indonesia mengadakan rapat pada Maret 1958. Pada pertemuan ini, anggota Kongres Wanita Indonesia yang juga anggota dari Gerakan Massa diundang untuk memilih antara Kongres Wanita Indonesia atau Gerakan Massa. Ternyata tidak ada yang keluar dari Kongres Wanita Indonesia, lalu Gerakan Massa tidak pernah terdengar kabarnya lagi (Wieringa, 2002; Wulandari, 2017).

Setelah 1959, pengaruh hegemoni politik Soekarno dirasakan sangat kuat dalam gerakan perempuan. Sejak Gerwani menjadi organisasi perempuan yang paling dekat dengan Presiden, hal itu juga memberikan pengaruh yang cukup besar pada KWI / KOWANI. Hal ini meningkatkan ketegangan antara Gerwani dan organisasi perempuan lainnya. Ketegangan mendasar antara Gerwani dan kelompok-kelompok seperti Aisyiyah, Wanita Katolik dan Bhayangkari membantu menjelaskan demonstrasi tahun 1966 melawan Gerwani. Organisasi fungsional perempuan mulai bersiap untuk melawan arah sosialis revolusioner yang diambil oleh negara Indonesia pada saat itu. Meskipun mereka berpartisipasi dalam semua

kegiatan revolusioner dan menggunakan seluruh slogan perjuangan yang tersedia, mereka menggunakan keanggotaan mereka di Sekretariat Golkar (Golongan Karya) untuk bergabung dengan kekuatan yang mencoba membangun sebuah front untuk melawan PKI dan Gerwani.

Orde Lama menjadi saksi kehancuran gerakan perempuan sebagai kekuatan sosial independen yang berjuang untuk kepentingan gendernya sendiri. Penekanan pada kesetaraan perempuan dengan laki-laki menyusut. Sebaliknya, pengertian perbedaan ahli waris dari laki-laki menjadi lebih jelas dan dirasionalkan dengan mengacu pada kodrat yang berbeda dari jenis kelamin. Ketika laki-laki mengklaim hak 'alami' mereka untuk mendominasi kehidupan publik, perempuan disingkirkan dan kepentingan mereka diabaikan. Selain itu, Orde Lama juga menjadi saksi munculnya organisasi perempuan yang bersifat fungsional. Kasus Bhayangkari menunjukkan bagaimana organisasi ini berkembang dari organisasi independen yang peduli dengan kepentingan perempuan tertentu menjadi kelompok yang merupakan bagian dari front anti-komunis yang sedang dibangun (Sunindyo, 1998).

Mengingat pengaruh politik dan ekonomi tentara yang tumbuh di bawah Demokrasi Terpimpin, lompatan secara 'tiba-tiba' mereka ke dalam kekuasaan setelah Oktober 1965 bukanlah sebuah kejutan total. Tentara telah menjadi bagian dari elit penguasa di bawah Demokrasi Terpimpin, dan banyak perwira (seperti Jenderal Djuhartono) telah menjadi ahli dalam tawar-menawar politik. Meskipun pengaruh PKI yang semakin berkembang mungkin tampak sebagai ciri politik yang paling mencolok dari Demokrasi Terpimpin, militer, kelompok-kelompok Islam

dan anti-komunis lainnya sedang mengumpulkan kekuatan yang lebih besar lagi dari pusat perhatian.

Di masa akhir kepemimpinan Soekarno, terjadi peristiwa yang terkenal disebut dengan peristiwa G 30S PKI pada tahun 1965 sebagai bentuk pembantaian PKI. Setelah peristiwa G 30S pecah, keinginan dan aspirasi para perempuan yang telah lama terpendam dan terkekang mencari celahnya di luar KOWANI. Oleh karena itu, pada akhir tahun 1965 muncul aksi dari Koordinasi Wanita KAP-GESTAPU (Komando Aksi Pengganyang-an Gestapu), yang kemudian membentuk KAWI (Kesatuan Aksi Wanita Indonesia) pada tahun 1966. Sementara itu, Majelis Permusyawaratan KOWANI pada tanggal 29 Oktober 1965, telah memecat Gerwani sebagai anggota karena mereka terlibat dengan peristiwa G 30 S, namun pembersihan ke dalam Dewan Pimpinan KOWANI baru diadakan pada tahun 1966.

Dalam peristiwa ini, Gerwani sebagai kelompok afiliasi PKI pun mendapatkan getahnya. Anggota Gerwani difitnah, disiksa, diperkosa, dan dibunuh oleh militer.¹⁸ Soeharto dengan jelas ingin menyampaikan bahwa anggota Gerwani telah mengguncang fondasi bangsa Indonesia dengan tidak berperilaku sebagaimana mestinya. Ia mendorong perempuan untuk menjadi 'ibu yang baik' dan dengan demikian mengembalikan stabilitas bangsa Indonesia yang bertumpu pada perilaku perempuan yang benar. Soeharto tidak menjelaskan secara pasti

¹⁸ M. F. Mukhti, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Pasca Peristiwa 1965", <https://historia.id/politik/articles/kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-pasca-peristiwa-1965-DB4I5/page/1>, diakses pada 17 Februari pukul 12.00 WIB

bagaimana kelakuan anggota Gerwani itu (Martyn, 2005; Stuers, 2008; Wulandari, 2017). Organisasi perempuan lain juga terdorong untuk menunjukkannya perlawanan terhadap Gerwani. Di daerah dekat Semarang anggota Organisasi istri petugas polisi dilaporkan telah mengorganisir diri mereka dalam kelompok bernama Srikandi Bhayangkari, yang aktif membantu suami mereka dalam 'membersihkan daerah dari pasukan G30S.

Wulandari (2017) menyebutkan kampanye fitnah terhadap Gerwani dan PKI tidak hanya memfasilitasi pergantian kekuasaan yang sebenarnya tetapi juga meletakkan dasar ideologis bagi kekuasaan militer Orde Baru. Dengan demikian, 'legitimasi Pemerintah Suharto sangat bergantung pada penerimaan politik publik bahwa PKI melakukan pengkhianatan terhadap negara dan dengan mendorong komunis dan mencoba melindungi mereka bahkan setelah alasan mereka, Sukarno kehilangan haknya untuk memimpin bangsa'. Gerwani dituduh melakukan penyerangan atas dasar agama dan moralitas. Sepanjang Orde Baru, setiap perlawanan terhadap militer dikaitkan dengan 'sisas-sisa PKI' atau 'bahaya laten' yang diwakili PKI. Suasana pada 1960-1965 inilah yang kemudian mempengaruhi dan merefleksikan perkembangan gerakan perempuan Indonesia.

2.4 Orde Baru (Tahun 1966-1997)

Turunnya Presiden Soekarno dan naiknya Soeharto sebagai Presiden Indonesia kedua pada tahun 1966 menciptakan berbagai polemik. Pada masa Orde Baru, perempuan selalu dikucilkan dari politik. Orde Baru mengedepankan anggapan bahwa politik tidak cocok untuk perempuan, dan terus menghidupkan kembali pandangan bahwa "perempuan politik" adalah sesuatu yang tidak bermoral

dan tidak berguna (Lubis, 2006). Orde Baru mengambil alih penuh terhadap organisasi-organisasi perempuan di Indonesia, di era ini perempuan memiliki kewajiban untuk mendukung karir suaminya. Contoh dari organisasi-organisasi tersebut adalah Dharma Wanita¹⁹, Persit Kartika Chandra Kirana²⁰, Bhayangkari²¹, Ikatan Wanita Kereta Api (IWKA)²², Persatuan Istri AURI (PIA)²³, Persatuan Istri Kaum Teknik²⁴, Pertiwi²⁵, dan lain-lain. Kemudian hanya ada dua organisasi perempuan yang boleh aktif di perdesaan yaitu Aisyiyah dan PKK.

Pada 1980-an, organisasi perempuan seperti Yayasan Kalyanamitra dan Rifka Annisa muncul di Tanah Air, hal ini menawarkan sedikit harapan kepada pergerakan perempuan Indonesia. Dan pelan-pelan, begitu pula perempuan pribumi di seluruh Indonesia. Beberapa nama yang patut mendapat perhatian: Mama Yosepha Alomang (Papua Barat), Sukinah dan Gunarti (Petani Kendeng), dan Aleta Baun. Perempuan adat di Papua Barat misalnya, sibuk berkebun, tumbuh dalam keluarga adat dan mempelajari rahmat kesetaraan, bukannya kemewahan yang dianggap “modern” dan “berpendidikan”.²⁶ Mengikuti arahan ini, perempuan Indonesia lainnya bekerja keras untuk mengubah budaya secara bertahap. Ini dimulai dengan pertarungan melawan *cat-calling*²⁷ di jalan, kemudian mengarah ke

¹⁹ Organisasi perempuan yang menghimpun para istri dari pegawai negeri sipil.

²⁰ Organisasi perempuan yang menghimpun para istri dari tentara.

²¹ Organisasi perempuan yang menghimpun para istri dari polisi.

²² Organisasi perempuan yang menghimpun para istri dari pegawai departemen kereta api.

²³ Organisasi perempuan yang menghimpun istri dari angkatan udara.

²⁴ Organisasi perempuan yang menghimpun istri dari teknisi dan insinyur.

²⁵ Organisasi perempuan yang menghimpun istri dari anggota kementerian dalam negeri.

²⁶ Febriana Firdaus, “The long struggle of the women’s movement in Indonesian politics”, <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/long-struggle-women-s-movement-indonesian-politics>, diakses pada 17 Februari 2021 pukul 12.00 WIB

²⁷ Merupakan bentuk pelecehan yang sering dialami oleh perempuan di Jalanan dan tempat umum secara verbal dengan cara menggoda.

sesuatu yang lebih besar, seperti melawan perusahaan tambang emas terbesar di dunia.

Ideologi gender pada masa Orde Baru menjadikan keluarga sebagai tumpuan bangsa dan mengagungkan istri sebagai pendamping suami—pendamping suami (sebuah gagasan yang dikaitkan dengan ekspresi ideologi gender di kalangan elit Jawa, istri sebagai pendamping suami). Bagi wanita elit, peran ini harus dipertahankan bahkan dengan mengorbankan peran mereka sebagai ibu: tugas pertama mereka adalah berada di sisi suami mereka pada acara-acara resmi, bahkan jika ini berarti 'meninggalkan' anak-anak mereka ke pengasuh lain (Martyn, 2005; Robinson, 2009).

Dalam Undang-Undang Perkawinan yang telah disahkan pada tahun 1974, laki-laki secara resmi ditunjuk sebagai kepala keluarga. Sementara perempuan sebagai pengurus rumah tangga, yang tampaknya merupakan parodi dari peran ekonomi penting yang dimainkan perempuan dalam praktik ekonomi lokal yang menopang rumah tangga di seluruh nusantara. Hal ini menjadi sesuatu yang ironis, mengingat bahwa hal itu menerapkan beberapa tuntutan peraturan negara tentang masalah pribadi yang telah dituntut oleh perempuan sejak Kongres Wanita 1928. Dengan pemisahan produksi dan pekerjaan rumah, 'ibu rumah tangga yang tinggal di rumah' adalah kiasan modernitas yang terkait dengan rasionalisasi ekonomi yang menyertai pertumbuhan kapitalisme dan kelas menengah (Robinson, 2009), dan dianut oleh Orde Baru dalam mengadopsi model pembangunan nasional yang digerakkan oleh pasar. Istri/ibu yang mengekspresikan kemampuan mengasuh yang diberikan secara biologis untuk menyediakan 'tempat berlindung di dunia yang tak

berperasaan' biasanya dikaitkan dengan restrukturisasi hubungan gender dalam kapitalis modern.

Pada masa Orde Baru, lahirlah istilah Ibu-Ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) sebagai inisiasi dari pemerintahan Orde Baru untuk menampung perempuan ke dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keluarga. Salah satu fungsi terpenting PKK adalah memobilisasi perempuan berpartisipasi dalam program kesehatan ibu dan anak, secara khusus mendorong mereka untuk rutin berkunjung ke pos pelayanan kesehatan terpadu ibu dan anak (pos pelayanan terpadu). Stasiun layanan kesehatan ini menimbang, memvaksinasi, dan memetakan kemajuan bayi; ibu hamil diperiksa dan divaksinasi; dan ibu diinstruksikan dalam nutrisi dan kesehatan bayi. Penggunaan kader desa non-medis untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan pemerintah telah memenangkan banyak penghargaan, khususnya dari UNICEF, yang melihat ini sebagai model untuk dicontoh di negara-negara miskin lainnya. Indonesia memiliki angka kematian dan morbiditas bayi yang sangat tinggi, dan angka kematian ibu dan posyandu telah cukup berhasil dalam pengertian teknis yang rasional dalam menangani masalah kesehatan utama ini. Organisasi semacam ini jelas tidak bisa dikategorikan sebagai organisasi feminis atau diklaim memiliki gagasan dan praktik feminis, karena semua pekerjaannya merupakan subordinasi terhadap kekuasaan negara yang didominasi oleh laki-laki. (Blackburn, 2004; Robinson, 2009).

Doktrin *familisme* di era Orde Baru ini menciptakan definisi nasional tentang konsep feminin harus dipisahkan dengan konsep gender (Robinson, 2009). Definisi kesatuan kewarganegaraan perempuan sebagai 'ibu warga negara' berusaha

untuk membangun identitas universal. Hal ini sejalan dengan definisi universalisasi bentuk keluarga yang dianggap sesuai dengan bangsa Indonesia modern: persatuan monogami di mana istri adalah penjaga dunia konsumsi domestik, aktor utama dalam reproduksi generasi baru warga negara Indonesia, sedangkan suami berorientasi pada dunia luar keluarga, dunia produksi. Keluarga modern ini 'diberkahi' dengan sejumlah kecil anak yang berjarak cukup dan program keluarga berencana pemerintah membantu mereka mencapai hal ini.

Dari apa yang sudah dijelaskan dan dipaparkan penulis di atas, bisa disimpulkan bahwa pergerakan perempuan di sini sangat terbatas dan sangat diatur di bawah tatanan hirarki dan patriarki. Selain itu, kebebasan berpendapat di era Orde Baru juga sangat terbatas. Masyarakat harus berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Sejak saat itu, organisasi perempuan independen, militan, dan progresif yang umumnya berpusat di tingkat akar rumput, dengan jumlah anggota dan pendukung yang masif, tersingkir dari peta politik gerakan perempuan Indonesia. Tidak hanya permasalahan dalam pembatasan gerakan perempuan, kasus korupsi juga sangat merajalela di era Orde Baru yang pada akhirnya pada tahun 1998 rezim Orde Baru Soeharto dikecam oleh banyak orang sebagai rezim yang sama sekali tidak bermoral (Rinaldo, 2013). Ada kecaman di seluruh negeri atas korupsi ekonomi dan politik yang telah membuat elit berkuasa selama empat dekade. Selama periode ini, elit penguasa telah menyangkal proses demokrasi dan partisipasi politik warga negara Indonesia.

Penyalahgunaan kekuasaan militer oleh negara dan ancaman kekerasan militer terhadap orang Indonesia yang secara terbuka mencela pemerintah

dipandang oleh para reformis sebagai tidak bermoral. Pemerkosaan massal terhadap perempuan dan anak perempuan Tionghoa Indonesia pada tahun 1998, yang disebut sebagai Tragedi Mei, ditafsirkan oleh para reformis sebagai serangan terhadap kemanusiaan orang Indonesia. Banyak pengamat dengan tepat melihat kekerasan ini sebagai kampanye teror yang terorganisir. Pada saat yang sama, sektor masyarakat lain secara terang-terangan membantah terjadinya kekerasan seksual ini, dengan mengklaim bahwa tindakan keji seperti itu tidak dapat terjadi dalam masyarakat yang bermoral lurus (Platt et. Al., 2018).

Bukti yang dikumpulkan secara sistematis dari para penyintas dan keluarganya oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sejak Mei 1998 merupakan bukti dari kejahatan-kejahatan tersebut, namun masih ada keengganan negara untuk mengambil tanggung jawab moral dan secara formal mengakui kekerasan tersebut. Kerusuhan yang meluas, dan pemerkosaan massal terhadap perempuan dan anak perempuan Tionghoa Indonesia, meningkatkan krisis politik sampai pada titik di mana Suharto, “bapak bangsa”, dianggap sebagai orang yang tidak bermoral yang tidak mampu memimpin bangsa.

Tuduhan kegagalan moral terhadap negara berlipat ganda dan dilegitimasi. Tuduhan tersebut termasuk korupsi dalam proses politik dan budaya korupsi endemik dalam layanan publik. Ketidakmampuan ekonomi dalam urusan negara dan penyalahgunaan dana dan aset negara dipandang oleh para reformis sebagai penyebab melanggengkan ketimpangan ekonomi dan hanya melayani kepentingan elit yang kaya. Ditambah dengan ketidakpuasan umum terhadap manajemen

ekonomi dan korupsi adalah pengetahuan tentang nepotisme ekstrim dan pencatutan di antara keluarga elit yang sejalan dengan negara. Setelah Krisis Keuangan Asia, jurang besar dalam kesehatan dan kesejahteraan sosial dan ekonomi antara elit kaya Indonesia dan mayoritas masyarakat Indonesia diartikulasikan sebagai masalah moral.

2.5 Era Reformasi (1998)

Tuntutan demokratisasi pada periode pasca Soeharto telah menyebabkan penurunan konsentrasi eksekutif yang sangat tersentralisasi dari kekuasaan negara melalui otonomi daerah. Penekanan kembali ke adat sebagai dasar pemerintahan lokal, di banyak tempat telah menciptakan peluang bagi kelompok yang kuat untuk memajukan kepentingan mereka atas nama kebangkitan tradisi yang berbeda. Dalam proses ini, di bawah rubrik adat dan otonomi daerah, relasi gender juga dirundingkan. Wacana dan agenda hak perempuan dan keadilan gender semakin menguat, seiring dengan maraknya Islam di ranah publik. Fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya tidak mungkin terjadi karena rezim otoriter Soeharto (Wichelen, 2010; Wieringa, 2015).

Beberapa kelompok Islamis telah memanfaatkan iklim baru kebebasan politik pasca-Suharto untuk menekankan kasus mereka agar Islam sebagai dasar pemerintahan, dengan memasukkan syariah sebagai dasar. Perda (peraturan daerah) yang disahkan atau diusulkan dalam rubrik ini sampai saat ini berfokus pada pembatasan otonomi perempuan melalui tata cara berpakaian dan jam malam. Namun, pergerakan menuju otonomi daerah juga dikaitkan dengan munculnya retorika yang menyerukan kearifan lokal (sering disebut sebagai 'local genius') dan

kebangkitan praktik adat yang telah hilang atau berkurang sebagai bagian dari wacana publik yang sah di bawah Orde Baru (Al-Qurtuby, 2017).

Seruan untuk bentuk-bentuk syariah yang diskriminatif gender sedang ditantang oleh para feminis Islam dan sekuler, dengan kelompok sebelumnya menentang gagasan bahwa dasar interpretatif dari peraturan tersebut mewakili syariah. Selain itu, kelompok-kelompok yang bernaung di bawah payung Islam, seperti Rahima dan cabangnya, Fahmina, di Cirebon, secara sadar mengadaptasi praktik-praktik budaya lokal seperti salawatan²⁸ untuk mempromosikan kesetaraan gender. Dalam iklim politik di Indonesia saat ini, Islam mengambil peran progresif dalam mengembangkan wacana politik dan aksi politik baru, serta digunakan oleh beberapa kelompok untuk memajukan kepentingan politik. Bagi wanita Indonesia yang mengidentifikasi dengan tuntutan akan kesetaraan gender yang lebih besar, kosmopolitanisme Islam menyediakan sumber alternatif ideal feminis daripada yang muncul di Barat. Dialog tentang hak-hak gender merupakan contoh kompleksitas sosial politik perdebatan Islam di Indonesia, suara-suara yang tidak terdengar di Barat akibat hingar-bingar wacana kecemasan yang menyamakan Islam dengan terorisme (Robinson, 2006; Rinaldo, 2013; Platt et. Al., 2018).

Pada zaman pemerintahan di bawah Presiden Abdurrahman Wahid atau yang kerap dipanggil Gusdur, ia mempromosikan moralitas agama sebagai mata uang kunci dalam membangun legitimasi politiknya. Dia secara eksplisit mengusulkan Islam sebagai jalan menjauh dari korupsi moral. Umat Muslim

²⁸ Nyanyian untuk memuji nabi

Indonesia didorong untuk mematahkan kelemahan moral masa lalu dengan mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW dan berpuasa setiap Senin dan Kamis. Usulan untuk mengikuti Islam sebagai jalan menuju kemandirian moral merupakan perubahan signifikan dalam wacana kenegaraan Indonesia; Presiden Suharto telah mewaspadai kelompok-kelompok Islam yang mendapatkan terlalu banyak kekuasaan. Seruan untuk pakaian Islami yang lebih sederhana, penyucian melalui puasa, dan ketaatan pada sholat teratur tidak hanya tanda tumbuh kesalehan tetapi juga menunjukkan personalisasi politik yang berkembang bagi banyak Muslim Indonesia (Platt, et. Al., 2018).

Ketika rezim jatuh setelah pengunduran diri Soeharto pada tahun 1998, demokrasi berkuasa tetapi pada saat yang sama membuka pintu bagi gelombang agama yang konservatif. Era Reformasi ini sangat mengedepankan moralitas. Keutamaan moral dimasukan ke dalam aspek sosial dan politik. Mengingat moralitas telah menjadi sentral dalam periode reformasi, maka banyak perdebatan sentral yang terjadi di Indonesia pada Reformasi yang berkisar pada moralitas, seperti peningkatan religiusitas dan jilbab, dan menekan seksualitas dan gender non-normatif. Gesekan-gesekan yang terjadi akibat islamisme yang hadir pada era reformasi ini membuat gerakan perempuan menjadi terpecah menjadi kelompok yang sekuler dan kelompok yang agamis. Gerakan perempuan pada saat ini bersaing dengan ekstremisme agama dan radikalisasi yang meniadakan keberadaan perempuan.

Gerakan perempuan dari kelompok keagamaan yang mempromosikan kesetaraan gender melalui perspektif agama hadir sebagai bentuk penyeimbang

gerakan-gerakan keagamaan radikal yang menentang adanya kesetaraan. Aisyiyah, organisasi perempuan muslim pertama di Indonesia yang berdiri pada tahun 1917 di bawah naungan Muhammadiyah hadir sebagai organisasi yang kerap memberdayakan perempuan dan memperjuangkan kesetaraan gender melalui ajaran-ajaran agama. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Aisyiyah menggabungkan pekerjaan agama, pendidikan, sosial, dan kesehatan, yang kemudian berkembang menjadi organisasi yang merawat perempuan, anak-anak, dan orang tua. Melalui proyek-proyek pendidikan dan sosialnya, Aisyiyah membentuk dan mencontoh cita-cita tentang bagaimana menjadi “Perempuan Muslim yang berbudi luhur.” Programnya terdiri dari mengadakan taman kanak-kanak, klinik untuk ibu dan anak, panti asuhan, program kesehatan untuk perempuan lanjut usia, dan proyek simpan pinjam untuk bisnis perempuan. Rangkaian kegiatan yang luas ini merupakan hasil transformasi dari misi melalui khotbah dan pengajaran menjadi misi melalui pelayanan, yang dirancang untuk mencakup setiap aspek kehidupan (Doorn-Harder, 2006; Rinaldo, 2013).

Selain Aisyiyah, organisasi perempuan di bawah naungan Nahdlatul Ulama seperti Muslimat dan Fatayat juga kerap bergerak dalam program pemberdayaan perempuan dan advokasi-advokasi terkait hak-hak perempuan dengan menggunakan perspektif dan ajaran keagamaan. Pesantren merupakan salah satu tempat utama Muslimat dan Fatayat menyebarkan ajarannya kepada perempuan-perempuan untuk belajar dan berkembang. Banyaknya kontradiksi yang hadir dalam kehidupan perempuan, Muslimat dan Fatayat tidak pernah berhenti berjuang untuk kepentingan perempuan. Muslimat dan Fatayat hampir menolak praktik

poligami, beberapa pemimpin mereka terlibat dalam revisi undang-undang perkawinan yang ingin mengusulkan pernikahan sebagai ikatan monogami, dan mereka tegas dalam mendefinisikan peran mereka sebagai perempuan dalam paradigma tradisional (Doorn-Harder, 2006). NU dan Muhammadiyah memperhatikan aktivis perempuan dengan mengizinkan perempuan bergabung dengan badan-badan yang menghasilkan fatwa dan tafsir keagamaan bagi organisasi tersebut.

2.6 Pasca Era Reformasi (1998 – Sekarang)

Reformasi merupakan fase transisi Indonesia menuju demokrasi. Era ini membuka luas keberagaman jika dibandingkan dengan Orde Baru yang membatasi kebebasan berekspresi dan berdemokrasi, hal ini dapat mengantarkan Indonesia pada perubahan di segala aspek mulai dari ekonomi, agama, budaya, dan sosial. Hal ini dibuktikan pada saat masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001) dimana keberagaman mulai terlihat karena munculnya kelompok-kelompok dan gerakan-gerakan sosial yang berasal dari latar belakang, ideologi, motif, dan kepentingan yang berbeda. Untuk gerakan perempuan di Indonesia, Pasca-reformasi dianggap sebagai tonggak yang dapat mendefinisikan ulang peran politik perempuan di era orde baru. Kegiatan kelompok ini didasarkan pada peningkatan kesadaran gender, pendidikan politik, advokasi hak-hak perempuan dan pemberian bantuan kepada perempuan yang mengalami kekerasan seksual.

Pasca reformasi, Indonesia telah memberikan banyak kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, yang sebelumnya tidak mereka dapati dan miliki. Perempuan berpartisipasi aktif dalam upaya membentuk kembali

masyarakat dan politik Indonesia melalui partisipasi di lembaga swadaya masyarakat, partai politik, demonstrasi publik, dan saluran lainnya. Selain membuka jalan untuk pergerakan perempuan, pasca era Reformasi juga membuka jalan atas kehadiran Islam yang meluas di ruang publik, yang kerap menjadi permasalahan dan hambatan dalam pergerakan perempuan untuk mewujudkan perjuangannya. Oleh karena itu, berbagai kecenderungan yang dapat diperhatikan pada masa ini telah menyebabkan meningkatnya pengaruh kelompok-kelompok fundamentalis dan konservatif. Hal ini telah dijelaskan oleh Brenner (2006) dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa Indonesia pada pasca-reformasi mulai menerapkan sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang di mana sejumlah pemerintah daerah di Indonesia telah berupaya memasukkan unsur syari'ah ke dalam regulasi mereka — sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi di bawah rezim Soeharto. Peraturan ini seringkali menargetkan perempuan secara tidak proporsional dengan memberlakukan batasan yang tidak berlaku bagi laki-laki, misalnya, mewajibkan perempuan untuk mematuhi jam malam kecuali ditemani oleh muhrim, atau memaksa mereka untuk mengenakan jilbab. Diperjelas oleh Mujahiduddin (2012) misalnya di Pamekasan²⁹ dan Padang³⁰, perempuan diwajibkan menggunakan jilbab di tempat umum seperti sekolah dan kantor. Di Gorontalo³¹, perempuan tidak bisa berjalan sendirian melewati tengah malam.

²⁹ Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Pamekasan

³⁰ Instruksi Wali Kota Padang No. 451.442/BINSOS-111/2005 mengenai Kewajiban Siswi Muslimah Menggunakan Jilbab

³¹ Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat

Selain itu, di Tangerang³², perempuan bisa ditangkap hanya karena dicurigai terlibat prostitusi jika ditemukan di tempat umum pada saat jam malam.

Peraturan-peraturan daerah yang bersifat syari'ah ini muncul akibat pemikiran konservatif dan fundamentalis yang tersebar luas dalam ruang publik sehingga memasuki ranah regulasi dan pemerintahan. Ciri khas Islam konservatif dan fundamentalis adalah upaya untuk mempertahankan heteroseksualitas normatif yang bersifat patriarkis, mereka mengatur segala sesuatu yang ada di dalam ruang lingkungannya dan meminggirkan mereka yang berada di luar ruang lingkungannya. Di Indonesia, selalu ada kelompok fundamentalis yang memperjuangkan negara Islam, dan terkadang mereka juga ikut serta dalam pemberontakan publik. Faktanya Indonesia adalah negara formal sekuler, tidak seluruhnya sekuler atau teokrasi, tetapi agama, khususnya Islam, sangat penting dalam kehidupan masyarakat (Wieringa, 2009).

Kontroversi yang terjadi akibat singgungan ini mengemuka di Indonesia sejak demokratisasi. Dengan populasi lebih dari 240 juta orang, Indonesia memiliki lebih banyak Muslim daripada negara lain di dunia. Meskipun negara ini memiliki sejarah mobilisasi perempuan dan tradisi wacana intelektual Muslim yang dinamis dan beragam secara politik, setelah transisi menuju demokrasi, Islam Indonesia tampaknya mengambil arah yang konservatif (Rinaldo, 2013). Seksualitas dan gender seakan menjadi hal yang *taboo* untuk diperbincangkan dan dibawa ke

³² Peraturan Daerah No.8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang

khalayak umum. Mengambil contoh dari kasus Sastra Wangi³³ yang menimbulkan banyak kontroversi. Di mulai dari tulisan Ayu Utami yang berjudul *Saman*, kemudian disusul oleh Djenar Maesa Ayu dengan tulisannya yang berjudul *Menyusu Ayah*. Kedua tulisan ini mengangkat gender dan seksualitas sebagai isu utamanya dan menghadirkan banyak kritik terutama dari kalangan konservatif, mereka menganggap bahwa tulisan mengenai seksualitas seharusnya tidak boleh secara eksplisit diangkat menjadi tulisan.

Tidak hanya kritik yang hadir terhadap karya-karya yang dinilai eksplisit, undang-undang yang dianggap menganut nilai kebebasan dan menyingkirkan nilai agama juga menghadirkan banyak kontroversi. Merujuk pada Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (UU APP) pada tahun 2006, UU ini menghadirkan banyak seruan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Melalui penelitian sebelumnya oleh Yuliarni (2013) mengenai asal-usul perdebatan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi, dijelaskan bahwa UU APP ini didukung oleh banyak kelompok konservatif dan fundamentalis dengan dalih untuk melindungi masyarakat Indonesia dari kebebasan nilai. Berbeda dengan kelompok yang kontra, UU APP ini dinilai sebagai undang-undang yang mengeksploitasi perempuan sebagai korban dan membatasi ruang gerak perempuan sehingga dapat dikriminalisasi oleh pasal-pasal yang terdapat dalam UU APP.

Setelah kasus mengenai pro dan kontra terhadap UU APP, di tahun 2012 terdapat Rancangan Undang-Undang yang juga mengundang kontroversi yaitu

³³ Sebutan untuk karya-karya sastra oleh sastrawan perempuan yang membahas gender dan seksualitas

Rancangan Undang-Undang Kesenjangan dan Keadilan Gender (RUU KKG) yang juga dianggap membawa nilai kebebasan oleh kelompok-kelompok keagamaan. Hadirnya RUU KKG ini adalah sebagai upaya untuk menghapuskan ketidaksetaraan dan diskriminasi gender yang masih sering didapati di Indonesia. Selain itu, RUU KKG juga sebagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender. Namun, hal ini dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam. RUU ini ditentang oleh kelompok-kelompok konservatif. Dalam kasus ini, Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) mengeluarkan pernyataan sikap tentang Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesenjangan Gender³⁴. Di dalam pernyataan sikap tersebut dibahas mengenai isi pasal yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, RUU ini memiliki deskripsi yang keliru dan berlebihan tentang kemajuan dan peran perempuan dalam pembangunan dan bernegara sehingga memaksa perempuan untuk berpartisipasi di ruang publik, sehingga mengucilkan makna peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pendidik anak.

Perdebatan antara kelompok konservatif dan kelompok sekuler seakan tidak menemukan ujung. Hingga sampai saat ini, perdebatan tersebut timbul dalam kasus Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang telah diinisiasi oleh Komnas Perempuan dan tim lainnya pada tahun 2014. RUU ini diinisiasi untuk melindungi korban kekerasan seksual yang belum memiliki payung hukum yang jelas sehingga banyak kasus yang tidak memiliki kejelasan dalam penuntasannya (Lihat di bab 3 mengenai RUU P-KS). Namun, walaupun RUU P-

³⁴ Tim Dakwatuna, "Pernyataan Sikap MIUMI tentang RUU Kesenjangan dan Keadilan Gender", <https://www.dakwatuna.com/2012/04/23/20020/pernyataan-sikap-miumi-tentang-ruu-kesetaraan-dan-keadilan-gender/>, diakses pada 27 Maret 2021 Pukul 21.35

KS dirancang untuk kepentingan korban, ternyata RUU P-KS juga masih menghadirkan banyak pertentangan karena lagi-lagi RUU P-KS dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai islam dan dapat mengantarkan Indonesia ke dalam kebebasan seksual.³⁵

2.7 Identifikasi Kelompok Anti-Feminisme di Indonesia

Melalui penjelasan singkat mengenai historis dari gerakan perempuan oleh penulis di atas, telah diketahui bahwa gerakan perempuan di Indonesia memiliki hambatan dan tantangannya masing-masing di setiap periodenya. Pada saat ini, yang menjadi hambatan terbesar adalah kelompok-kelompok yang secara terang-terangan menolak dan menentang perjuangan-perjuangan kelompok feminis di Indonesia. Kelompok konservatif dan fundamentalis diyakini menjadi kelompok yang paling menentang akan paham feminisme dan kesetaraan karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Pada bagian ini, penulis akan mengidentifikasi kelompok-kelompok anti-feminisme di Indonesia melalui kasus pro dan kontra yang hadir dalam advokasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

2.7.1 Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI)³⁶

Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) merupakan bagian dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang merupakan organisasi politik berdasarkan ideologi

³⁵ Sharyn Graham Davies, *"How a populist morality movement is blocking a law against sexual violence in Indonesia: analysis"*, <https://theconversation.com/how-a-populist-morality-movement-is-blocking-a-law-against-sexual-violence-in-indonesia-analysis/>, diakses pada 27 Maret 2021 Pukul 21.51 WIB

³⁶ Pemerintah secara resmi telah mencabut status badan hukum dari HTI karena HTI dianggap bertentangan dengan Pancasila. Walau demikian, HTI masih melakukan pergerakannya dengan tidak mengatasnamakan Hizbut Tahrir.

Islam. MHTI berjuang untuk mengeluarkan perempuan dari kegelapan sistem sekuler dan kapitalisme menuju cahaya Islam dalam Naungan Khilafah Islamiyah. Aktivitas menegakkan kembali Khilafah Islamiyah adalah wujud kecintaan MHTI pada Rasulullah SAW. MHTI melakukan pembinaan di tengah masyarakat untuk menghasilkan kader pejuang Islam yang berkepribadian Islam yaitu senantiasa berfikir dan berbuat dengan mengikatkan diri kepada aturan yang Allah dan Rasul telah tetapkan bagi setiap muslim.

Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) berjuang dari pusat hingga pelosok negeri untuk melakukan perubahan. Dalam rangka memenuhi kewajiban dakwah, mereka aktif menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat melalui pengajian, kajian, diskusi, dan lain-lain. MHTI aktif dalam isu-isu sosial terutama isu mengenai perempuan, keluarga, dan generasi penerus. Dalam hal ini, maka MHTI sangat memberikan fokus dalam persebaran ideologi feminisme di Indonesia. Tidak hanya feminisme, ideologi selain ideologi Islam akan selalu ditolak oleh MHTI.³⁷ Tim intelektual MHTI (2012) dalam bukunya yang berjudul *Jalan Baru Intelektual Muslimah (Visi Pembebas Generasi)* menjelaskan bahwa ideologi feminisme hadir untuk menyesatkan akal fikir kaum muslim sebagai kedok dari kapitalisme. Dalam hal ini, kapitalisme mengajak perempuan untuk melawan ideologi Islam, menjadikan perempuan semakin jauh dari perannya sebagai Ibu generasi masa depan.

³⁷ Wawancara dengan anggota MHTI, SM (nama disamarkan) di Bogor, 25 Maret 2021.

Hal ini dijelaskan oleh Musarrofa (2015) melalui penelitiannya yang berjudul *The Responses of Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) Towards The Drafts and The Laws Relating with Women and Family* yang menjelaskan mengenai penolakan MHTI terhadap hukum yang dianggap membawa nilai liberal yang bertolakan dengan hukum syari'ah Islam. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana MHTI menolak dan mengkritik Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama (RUU-HMPA), Counter Legal Draft- Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI), dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT). Selain itu, Oliviana (2017) juga menjelaskan tentang bagaimana MHTI telah melakukan *framing* terhadap feminisme dan kesetaraan gender melalui penelitiannya yang berjudul *Gender Bias dalam Framing Anti Feminisme Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) Di Kota Surabaya*. MHTI melakukan edukasi dan persebaran tentang bahaya feminisme kepada masyarakat melalui dakwah. *Framing* yang dibentuk MHTI terhadap feminisme ialah feminisme hadir sebagai racun yang dapat merusak perempuan muslim karena penerapannya sangat jauh dari ajaran Allah SWT dan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, perjuangan MHTI dalam menolak feminisme tidak akan berhenti.

2.7.2 Aliansi Indonesia Cinta Keluarga (AILA)

AILA adalah aliansi antar lembaga yang peduli pada upaya pengokohan keluarga di Indonesia. AILA terbentuk dengan tujuan menjadikan keluarga sebagai agen perubahan menuju perbaikan dari setiap kerusakan moral yang menjadi di dalam masyarakat. AILA berdiri pada tahun 2013 dengan visi: “*Menjadi aliansi*

yang produktif dalam upaya mewujudkan keluarga yang beradab” dan dengan misi³⁸:

1. Mengelola aliansi secara produktif dan efektif.
2. Membangun jaringan dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam merelaisasikan program pengokohan keluarga.
3. Membangun konsep dan pergerakan bersama dalam pengokohan keluarga.
4. Meningkatkan peran dan pengaruh aliansi di tengah masyarakat.

Berikut beberapa program kerja dari AILA:

1. Melakukan kajian kritis terhadap konsep-konsep terkait perempuan, keluarga, dan anak.
2. Melakukan edukasi hasil kajian kritis di atas kepada masyarakat.
3. Melakukan advokasi produk legislasi terkait perempuan, keluarga, dan anak agar sesuai dengan jati diri bangsa.

AILA juga menerapkan nilai kekeluargaan sebagai berikut:

1. Adil, menempatkan diri sesuai fitrah dan perannya.
2. Integritas, memiliki komitmen kesungguhan dalam mengemban amanah keluarga tanpa mengabaikannya.
3. Loyalitas, setia pada nilai-nilai agama, moral serta tidak meninggalkannya.
4. Asih, asah, asuh, membangun keluarga yang harmonis serta menghindari kekerasan dan disfungsi keluarga.

³⁸ Profil AILA yang dituliskan dalam Delusi Kesetaraan Gender, hlm 225.

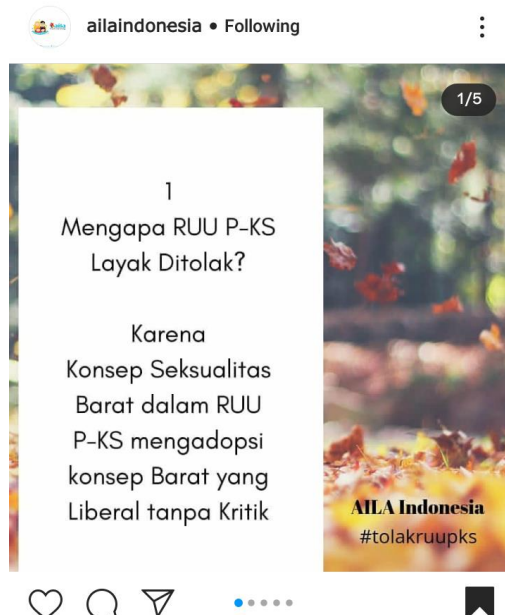
AILA cukup aktif dalam mengampanyekan penolakan terhadap RUU P-KS, selain itu AILA juga aktif mengedukasi masyarakat tentang bahaya feminisme terhadap kehidupan bermasyarakat terutama dalam kehidupan keluarga. Hal ini bisa dilihat dari postingan-postingan AILA yang ada di sosial medianya, selain itu, AILA juga telah menerbitkan buku yang berjudul *Delusi Kesetaraan Gender* sebagai salah satu bentuk kritik terhadap isu gender di Indonesia. Berikut adalah postingan di akun Instagram @AILAIndonesia.



Gambar 2.1 Postingan @Ailaindonesia Mengenai Bahaya Feminisme
Sumber: Instagram @AILAIndonesia, 2021

AILA dalam postingan ini memberi edukasi kepada pengikutnya mengenai bahaya feminisme terhadap kehidupan bermasyarakat khususnya dalam kehidupan berkeluarga. AILA mengutip pernyataan dari DR. Henri Shalahuddin sebagai peneliti bahwa feminis akan menganggap segala aktivitas seksual yang tidak dilandasi oleh keinginan istri dianggap sebagai pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dan hal ini dipercayai menjadi salah satu ketidaktaatan istri jika

menolak melakukan kegiatan seksual dengan suami sekalipun istri sedang tidak ingin melakukannya.



Gambar 2.2 Postingan @Ailaindonesia mengenai penolakan RUU P-KS
Sumber: Instagram @AILAIndonesia, 2021

AILA juga memposting mengenai alasan mengapa RUU P-KS harus ditolak dengan mencantumkan beberapa argumen mengenai penolakan tersebut. Dilansir dari postingan AILA di Instagram, kebanyakan argumen mengenai penolakan tersebut adalah karena ideologi dan nilai yang dibawa dalam RUU P-KS tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dibawa oleh AILA. AILA telah mewaspadai masyarakat terhadap bahaya feminisme melalui tulisan-tulisan dan kajian-kajian yang telah dilakukan.³⁹ Tidak hanya itu, AILA juga aktif dalam melakukan *lobby* terhadap pemerintah guna menggagalkan RUU P-KS. Sebelumnya AILA juga pernah melakukan *Judicial Review* terkait pasal di dalam KUHP pada tahun 2015 yaitu

³⁹ Haris Prabowo dan Alfian Putra Abdi, “Di Balik UI vs PKS & AILA: Bahaya Langgengkan Budaya Pemerksaan”, <https://tirto.id/di-balik-ui-vs-pks-aila-bahaya-langgengkan-budaya-pemerksaan>, diakses pada 28 Maret 2021 Pukul 00:27 WIB

pasal 284, 285, dan 292 yang diyakini mengandung kebebasan seksual dan penyimpangan seksual.

2.7.3 Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia

Penggiat Keluarga atau akrab disebut dengan GiGa merupakan wadah berhimpunnya atau berjangingnya para pihak mulai dari ahli, praktisi, peminat, dan pemerhati pembangunan keluarga yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam pembangunan keluarga. GiGa didirikan secara resmi pada tanggal 4 November 2014. Dalam keberjalanannya, GiGa mempunyai visi yaitu “*Membangun ketahanan keluarga untuk mencapai keluarga sejahtera dan berkualitas*” dan memiliki visi sebagai berikut ⁴⁰:

1. Mendorong para pihak pembangunan keluarga untuk mengembangkan kebijakan ramah keluarga, dan menjadikan keluarga sebagai basis kebijakan sosial, serta melakukan *counter-attack* terhadap kebijakan, program, aksi, pemikiran, dan fenomena yang dapat melunturkan nilai-nilai keluarga, dan defungsionalisasi keluarga.
2. Meningkatkan percepatan dan menemukan terobosan pembangunan ketahanan keluarga di wilayah khusus (tertinggal, perbatasan, terpencil, kumuh, dan rawan bencana), serta perlindungan keluarga dari berbagai lingkungan yang tidak ramah keluarga.
3. Meningkatkan percepatan dan keterjangkauan upaya edukasi (sosialisasi sampai internalisasi) keluarga berkualitas melalui pemanfaatan berbagai

⁴⁰ Profil Penggiat Keluarga (GiGa), <https://www.penggiatkeluarga.org/> diakses pada tanggal 04 Februari 2021 pukul 03.19

teknologi informasi dan pendekatan pemasaran sosial, serta menjangkau berbagai bidang keahlian dan profesi yang terkait keluarga.

4. Meningkatkan efektivitas pemberdayaan keluarga, baik pemberdayaan ekonomi keluarga maupun pemberdayaan fungsi ekspresif keluarga pada berbagai tahap perkembangan keluarga dan keragaman sosial ekonomi dan zona agroekologi.
5. Menyediakan, meningkatkan, dan memperluas database terkait kebijakan, program, dan indikator ketahanan, kesejahteraan, dan kualitas keluarga yang diperlukan sebagai dasar acuan para pihak dalam melakukan pembangunan keluarga, melakukan hubungan masyarakat dan kerjasama strategis dengan berbagai pihak.

Sebagai organisasi ketahanan keluarga, GiGa tentu menghindari hal-hal yang dianggap bisa merusak nilai-nilai ketahanan keluarga. GiGa sebagai salah satu organisasi yang menjadi bagian dari kelompok kontra RUU P-KS, menilai bahwa nilai-nilai yang ada dalam RUU P-KS bisa merusak tatanan keluarga di Indonesia. Hal ini dilihat dari postingan GiGa di sosial media mengenai mengapa RUU P-KS bisa menjadi ancaman bagi ketahanan keluarga di Indonesia. Selain itu, ketua dari GiGa Indonesia yaitu Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti menulis sebuah tulisan mengenai kritik untuk RUU P-KS dengan judul *Urgensi Pengaturan Kekerasan Seksual, Akar Masalah, dan Alternatif Solusinya*. Di dalam tulisan ini, Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti menjelaskan mengapa RUU P-KS menghadirkan banyak kritik dan mengancam ketahanan keluarga di Indonesia.

2.7.4 Aliansi Cerahkan Negeri (ACN)

Aliansi Cerahkan Negeri (ACN) merupakan organisasi atau komunitas kepemudaan di Jabodetabek yang memiliki fokus terhadap isu kesusilaan, bahaya feminisme, dan gender.⁴¹ Adapun aliansi organisasi kepemudaan yang berwadah di dalam ACN seperti Indonesia Tanpa Jil (ITJ), Solidaritas Peduli Jilbab (SPJ), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Forum Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK), Aku Cinta Islam (ACI), dan lain-lain. Belum banyak informasi mengenai ACN karena ACN merupakan organisasi baru yang terbentuk pada tahun 2019. Namun, ACN cukup vokal dalam mengampanyekan penolakannya terhadap RUU P-KS di sosial medianya yaitu Instagram dengan nama akun @Aliansicerahkannegeri. Sama seperti kelompok anti lainnya, ACN menganggap feminisme sebagai ancaman bagi moralitas bangsa terutama pada kaum muda Indonesia. Karena fokus dengan gerakan kepemudaan, sasaran dari ACN ialah

⁴¹ Aliansi Cerahkan Negeri, <http://medium.com/@aliansicerahkannegeri/>, diakses pada tanggal 4 Februari 2021 pukul 4.20

pemuda-pemuda Indonesia agar tercerahkan dari paham feminisme yang dinilai menyesatkan.



Gambar 2.3 Postingan @Aliansicerahkannegeri Mengenai RUU P-KS
Sumber: Instagram @Aliansicerahkannegeri, 2021



Gambar 2.4 Profil Instagram @Aliansicerahkannegeri
Sumber: Instagram @Aliansicerahkannegeri, 2021

Dilihat dari gambar postingan di atas melalui akun Instagram @Aliansicerahkannegeri, ACN sangat aktif dalam mengkritisi RUU P-KS melalui

postingan-postingannya. Selain itu, anggota dari ACN pun seringkali mengisi kajian dan seminar mengenai RUU P-KS dan kritik terhadap RUU P-KS.

2.7.5 Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau yang biasa disebut KAMMI adalah Organisasi mahasiswa muslim yang lahir di era reformasi pada 29 Maret 1998 di Malang. Anggotanya tersebar di hampir seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Pemilihan nama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang kemudian disingkat KAMMI mengandung makna atau memiliki konsekuensi pada beberapa hal yaitu⁴²:

1. KAMMI adalah sebuah kekuatan terorganisir yang menghimpun berbagai elemen Mahasiswa Muslim baik perorangan maupun lembaga yang sepakat bekerja dalam format proyek gerakan bersama KAMMI.
2. KAMMI adalah sebuah gerakan yang berorientasi kepada aksi real dan sistematis yang dilandasi gagasan konsepsional yang berdasar AL-Qur'an dan Sunnah mengenai reformasi dan pembentukan masyarakat Islami (berperadaban).
3. Kekuatan inti KAMMI adalah kalangan mahasiswa pada berbagai stratanya yang memiliki komitmen perjuangan keislaman dan kebangsaan yang jelas dan benar.
4. Visi gerakan KAMMI dilandasi pemahaman akan realitas bangsa Indonesia dengan berbagai kemajemukannya, sehingga KAMMI akan

⁴² Profil KAMMI, <http://kammi.id/>, diakses pada tanggal 4 Februari 2021 pukul 04.36

bekerja untuk kebaikan dan kemajuan bersama rakyat, bangsa dan tanah air Indonesia.

KAMMI adalah organisasi mahasiswa muslim di luar kampus dari seluruh Indonesia dari berbagai sektor, suku, ras dan golongan. KAMMI mempertemukan seluruh mahasiswa muslim Indonesia yang siap bekerjasama dalam membangun bangsa dan bangsa Indonesia. KAMMI berperan sebagai wadah dan mitra bagi pelajar Indonesia yang ingin membela keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum Indonesia dalam tahapan pembangunan nasional yang sehat dan bertanggung jawab.

KAMMI, dalam proses pengesahan RUU P-KS memiliki peran yang aktif juga dalam mengampanyekan penolakannya terhadap RUU P-KS. Peneliti menemukan beberapa pernyataan dari postingan akun Instagram KAMMI dengan nama akun @kammi.pusat terhadap ketidaksetujuan KAMMI dengan RUU P-KS.



Gambar 2.5 Postingan @kammi.pusat Mengenai RUU P-KS
Sumber: Instagram @Kammi.pusat, 2021

Pola dan motif dari kelompok anti-feminsme bisa dilihat kesamaannya yaitu menjadikan Islam sebagai landasan berfikirnya sehingga segala sesuatu yang tidak

berlandaskan dengan Islam akan ditolak dan ditentang oleh kelompok-kelompok tersebut. Selain dari kelompok yang sudah disebutkan penulis di atas, masih banyak kelompok-kelompok yang menentang paham feminisme dengan wujud yang berbeda-beda (lihat Lampiran 1 untuk daftar kelompok dan organisasi yang menolak RUU P-KS). Kelanjutan mengenai penjelasan lebih lanjut dari pergerakan kelompok-kelompok di atas sebagai kelompok anti-feminisme dan kelompok yang kontra terhadap RUU P-KS akan dibahas lebih lanjut oleh penulis di bab pembahasan (Lihat bab 4).